BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu ʿāmalah*. Sehingga setiap manusia perlu kerja sama dan tolong-menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat *al-Māidah* ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: ..."Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(QS. al-Māidah: 2).

Hukum asal dari semua *mu'āmalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tujuan ber*mu'āmalah* yang diperintahkan oleh Islam itu bukan semata-mata untuk menjadi alat pemuas kebutuhan, serta untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

suatu kebanggan, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Islam juga telah memerintahkan kepada setiap Muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia.² Allah SWT. berfirman:

Artinya: "Dan carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu dari kehidupan dari kehidupan akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian kehidupanmu didunia. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau mencari kerusakan dimuka bumi ini," (QS. al-Qaṣaṣ: 77)

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka timbullah suatu bentuk *mu'āmalah* seperti sewa-menyewa, jual beli, tukar menukar dan yang lainnya. Sewa-menyewa bisa dijadikan sebagai suatu usaha yang menguntungkan dalam kerja sama, dan sewa-menyewa juga diperbolehkan Islam, asalkan sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa.

Sewa-menyewa pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imabalan/ jasa dalam jumlah tertentu. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan penukaran manfaat barang yang telah jelas wujudnya tanpa menjual 'āin dari benda itu sendiri.

²Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 59.

Sewa menyewa dalam bahasa Arab disebut "al-Ijārah". Menurut pengertian hukum islam, sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian.³

Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁴

Menurut jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *Ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, Domba untuk diambil susunya, dan yang lainnya, karena semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁵

Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, pakar *fiqh* Hanbali, menyatakan bahwa pendapaat jumhur pakar *fiqh* itu tidak didukung oleh al-Qur'an, *as-Sunnah*, ijmak dan *qiyas*. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam syari'at Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing. Oleh sebab itu, Ibnu al-Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam wakaf. Menurutnya, manfaat pun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat untuk

³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 52.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 182.

⁵ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalaah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 122.

ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*Ijārah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh, seperti susu kambing, bulu kambing dan manfaat rumah karena kambing dan rumah itu, menurutnya tetap utuh.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya sewa-menyewa sudah biasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti halnya yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang sebagian besar masyarakatnya adalah pembuat gula merah dan mereka mempraktikan sadap nira pohon kelapa. Di Desa Candirejo hampir setiap rumah/ kepala keluarga, dipekarangan mereka memiliki pohon kelapa. Namun tidak semua orang yang memiliki pohon kelapa menjadi produsen gula merah, sehingga mereka yang tidak menjadi produsen gula merah memilih untuk menyadapkan pohon kelapanya kepada produsen gula merah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Basori sebagai salah satu orang yang menyadapkan pohon kelapa, perjanjian sadap nira dilakukan secara langsung antara pemilik pohon kelapa dengan orang yang menyadap, tanpa adanya saksi dan perjanjian secara tertulis. Lamanya waktu sadap tidak dijelaskan dalam waktu perjanjian. Dan berakhirnya waktu sadap juga tidak dijelaskan pada awal akad, namun bisa diakhiri sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyadap maupun orang yang menyadapkan dan upah sadap yang harus dibayarkan kepada pemilik pohon yaitu sebesar 1 ons gula merah /hari, yang dapat dibayarkan setiap bulan maupun minggu dan dapat dibayarkan berupa uang ataupun gula sesuai kehendak

⁶ Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2000), 229.

⁷Joko, Penyewa Pohon Kelapa, Blitar, 20 Desember 2015.

pemilik pohon. Di dalam perjanjian tersebut dijelaskan mengenai resiko yang terjadi selama masa perjanjian, semisal pohon yang disadapkan tidak dapat menghasilkan nira yang maksimal maka perjanjian sewa dapat diakhiri.⁸

Menurut dari wawancara yang telah penulis lakukan, antara penyadap dan orang yang menyadapkan pohon, meraka sama-sama diuntungkan. Pihak yang menyadapkan diuntungkan karena dengan menyadapkan pohon kelapa untuk diambil niranya hasilnya lebih pasti daripada pohonnya dibiarkan berbuah. Dengan disadapkan hasil yang didapat dari pohon tersebut sudah jelas setiap bulannya dan pohon kelapa mereka juga akan terhindar dari hama Kumbang Tanduk karena setiap hari dibersihkan oleh orang yang menyadap. Berbeda dengan dibiarkan berbuah, hasil yang mereka dapatkan belum pasti setiap bulannya ditambah lagi resiko terserang Kumbang Tanduk karena pohon kelapanya jarang dibersihkan. Sedangkan pihak penyadap juga diuntungkan, karena dengan menyadap pohon kelapa, hasil nira yang akan mereka olah menjadi gula bertambah sehingga produksi gula merah mereka juga bertambah banyak. Meskipun mereka mengeluarkan biaya yang lebih untuk menyadap pohon, hasil yang mereka dapatkan juga lebih banyak.

Adapun praktek sadap nira yang ada di Desa Candirejo menggunakan pohon Kelapa sebagai objeknya. Maka dari itu penulis ingin meniliti lebih dalam lagi, apakah praktek sadap pohon kelapa sudah sesuai dengan prinsip yang ada dalam ekonomi islam atau belum sesuai.

⁸ Basori, Pemilik Pohon Kelapa, Blitar, 20 Desember 2015.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PRAKTEK SADAP NIRA POHON KELAPA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana praktek sadap nira pohon kelapa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
- 2. Bagaimana praktek sadap nira pohon kelapa yang dilakukan di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktek sadap nira pohon kelapa yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap praktek sadap nira pohon kelapa yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang praktek sadap nira pohon kelapa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana penerapan Ilmu Ekonomi yang telah didapatkan ketika berada diperkuliahan. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang sadap nira, khususnya praktek sadap nira pohon kelapa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang telah diperoleh semasa perkuliahan serta dapat menambah literatur dan berguna bagi penelitian lebih lanjut berkenaan dengan topik penelitian ini.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi pengetahuan atau menambah wawasan bagi yang berminat untuk mempelajari tentang praktek sadap nira pohon kelapa ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya dan untuk mempermudah fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Di jurusan Syari'ah STAIN Kediri, penulis belum menemukan skripsi yang menyangkut dengan sewa-menyewa pohon. Namun penulis menemukan beberapa penelitian berkenaan dengan sewa-menyewa pohon di Universitas lain. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi dengan judul "Perspektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa Pohon Mangga dengan Sistem Islam" (Studi Kasus di Desa Gedangan Sedayu Gresik) oleh Nur Afifah fakultas Syari'ah jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel tahun 2009. Dalam penelitian Perspektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa Pohon Mangga dengan Sistem Islam" (Studi Kasus di Desa Gedangan Sedayu Gresik) ini peneliti lebih menekankan pada bagaimana pendapat tokoh agama dengan praktek sewa yang terjadi disekitar mereka. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktek yang terjadi hukumnya diperbolehkan. Sedangkan penelitian sekarang peneliti ingin lebih mengetahui apakah praktek sadap nira pohon kelapa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sesuai dengan prinsip *Ijārah* atau praktek tersebut sebenarnya akad lain yang namanya diganti oleh masyarakat sekitar. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai

permasalahan sewa pohon. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada objek sewanya yang menggunakan pohon Mangga, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pohon Kelapa sebagai objeknya.

2. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Di Desa Sumberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri" oleh Mochamad Ali Mas Har Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Kediri tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli tebu yang berada di desa Sumbejo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut. Penelitiaan tersebut menemukan bahwa terdapat dua bentuk jual beli tebu yaitu, jual beli tebu siap panen dan belum siap panen. Jual beli tebu yang siap panen pada prakteknya sudah sesuai dengan syar'i, sedangkan jual beli tebu yang belum siap panen belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga dikatakan belum sesuai syar'i. Adapun penelitian yang sekarang peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah praktek sewa pohon kelapa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, apakah praktek yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip *Ijārah* ataukah dapat diganti dengan akad muamalah lain yang sesuai dengan permasalahan tersebut.